



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS,
SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-
SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan urusan bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan teknis dan manajerial urusan bidang pertanian perkebunan dan ketahanan pangan;
- d. Menata dan mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional urusan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- f. Melakukan pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, serta

tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset dinas;
- d. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesektarian;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- g. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- d. Meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- f. Melaksanakan urusan administrasi keuangan terhadap penerimaan retribusi;
- g. Membuat laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan tahunan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan bidang produksi dan pengembangan usaha pertanian;

- b. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasca panen dan pengelolaan hasil;
- e. Mengkoordinasikan informasi pemasaran hasil pertanian dan pemanfaatan sumber daya agribisnis;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan prakiraan serangan hama serta pengendalian hama/penyakit, gulma dan penggunaan pestisida;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Seksi Bina Tanaman Pangan;
- b. Seksi Bina Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 16

Seksi Bina Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tanaman pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Bina Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pertanian tanaman pangan;
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi budidaya komoditi tanaman pangan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan tanaman pangan;
- d. Melaksanakan sosialisasi penerapan teknologi budidaya serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) komoditi tanaman pangan;

- e. Melakukan pembinaan penangkar benih dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi benih tanaman pangan;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 18

Seksi Bina Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang hortikultura serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Bina Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pertanian hortikultura;
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi budidaya komoditi hortikultura;
- c. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan hortikultura;
- d. Melaksanakan sosialisasi penerapan teknologi budidaya serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan OPT komoditi hortikultura;
- e. Melakukan pembinaan penangkar benih dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi benih hortikultura;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 20

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengolahan data hasil pengkajian penanganan pasca panen, pengolahan hasil, penerapan jaminan mutu, promosi, pemasaran hasil serta informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan penyebaran informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Memantau dan mengevaluasi hasil kajian, pengujian dan standarisasi sesuai dengan kebutuhan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis operasional pelayanan pasca panen, pengolahan, promosi dan pemasaran hasil;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha, klarifikasi dan pengkajian kelayakan serta pengawasan usaha tani dan agribisnis;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 22

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, distribusi pangan serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi pangan;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi terhadap masalah keamanan pangan serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan;

- c. Mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam penyediaan dan pendistribusian serta pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat dibidang ketahanan pangan;
- e. Mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dibidang konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi pangan; dan
- f. Mengkoordinasi pemantauan evaluasi pengelolaan cadangan makanan dan pengolahan distribusi pangan terutama pangan strategis;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 24

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 25

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketersediaan dan kerawanan pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ketersediaan pangan;
- b. Melaksanakan identifikasi dan analisa kebutuhan pangan dalam perencanaan pengadaan pangan;
- c. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan kegiatan dan pemetaan kerawanan pangan dan gizi;
- d. Menyusun standar kerawanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga;
- e. Melakukan identifikasi dan analisa ketersediaan pangan serta pola cadangan pangan;

- f. Melakukan pemantauan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan secara periodik;
- g. Melakukan survey dan identifikasi wilayah rawan pangan dan gizi;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 27

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan distribusi pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan identifikasi dan pemantauan sistem distribusi ,harga serta akses pangan strategis;
- b. Melakukan pembinaan sistem distribusi pangan kepada masyarakat;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data distribusi pangan;
- d. Melaksanakan analisis sistem distribusi dan harga pangan;
- e. Menyusun pedoman pembinaan teknis operasional distribusi dan akses pangan strategis;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 29

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan konsumsi dan keamanan pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun data base dan rencana pengembangan pola konsumsi pangan dan gizi;
- b. Melaksanakan identifikasi dan survey pola konsumsi masyarakat;
- c. Menyusun pedoman standarisasi mutu pangan dan gizi;
- d. Mensosialisasikan standar mutu dan keamanan pangan serta gizi kepada masyarakat;
- e. Mensosialisasikan petunjuk teknis kepada masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;
- f. Menyiapkan dan menyebarluaskan informasi pola konsumsi dan keamanan pangan kepada masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 31

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tanaman semusim dan tahunan, perlindungan tanaman perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan bibit tanaman perkebunan;
- c. Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian dibidang perkebunan;
- d. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan perbenihan dan pelaksanaan operasional dalam rangka rehabilitasi, identifikasi, diverifikasi, perluasan areal dan peremajaan tanaman perkebunan;
- e. Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan tanaman termasuk kebun induk,

pembinaan dan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih;

- f. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk operasional pengolahan dan pemasaran hasil, pembinaan dan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian operasional dibidang agribisnis serta pengembangan sarana dan prasarana Perkebunan dan Agribisnis;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 33

Bidang Perkebunan terdiri dari:

- a. Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 34

Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tanaman semusim dan tahunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
- c. Menyiapkan data produksi dan informasi teknologi budidaya tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
- d. Melaksanakan pengembangan, rehabilitasi , konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pelatihan bagi petani dibidang teknis budidaya tanaman perkebunan semusim dan tahunan;

- f. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya lahan tanaman perkebunan yang terkait dengan analisis dampak lingkungan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 36

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perlindungan tanaman perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b. Pengembangan metode peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. Pelaksanaan kerjasama peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- f. Menyelenggarakan bimbingan teknis tentang perlindungan Tanaman Perkebunan;
- g. Menyelenggarakan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme pengganggu tumbuhan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 38

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 38, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengolahan data hasil pengkajian penanganan pasca panen, pengolahan hasil, penerapan jaminan mutu, promosi, pemasaran hasil perkebunan;
- b. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan penyebar luasan informasi harga komoditi tanaman perkebunan;
- c. Memantau dan mengevaluasi hasil kajian, pengujian dan standarisasi komoditi perkebunan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pasca panen, promosi dan pemasaran serta pengolahan hasil perkebunan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha, klasifikasi dan pengkajian kelayakan serta pengawasan usaha tani dan agribisnis;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 40

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan lahan dan air, pembiayaan dan sarana produksi, perluasan areal serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan lahan dan air, pembiayaan dan sarana produksi serta perluasan areal;

- b. Mengkoordinasikan penataan alih fungsi lahan pertanian, inventarisasi potensi lahan dan air serta perluasan areal mendukung pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pengelolaan pengembangan usaha agribisnis pedesaan dalam hal optimalisasi pemanfaatan bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur berdasarkan RDKK dalam hal optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/keompok tani;
- e. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait serta bekerja sama dengan stake holders lainnya menyangkut operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan guna peningkatan kapasitas pengelolaan serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 42

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- b. Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi; dan
- c. Seksi Perluasan Areal.

Pasal 43

Seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengelolaan lahan dan air serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada pasal 43, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi:

- a. Melakukan survey, identifikasi dan inventarisasi potensi dalam rangka menyusun rencana pengelolaan lahan dan air mendukung

pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan pengelolaan lahan dan air mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi, optimasi lahan dan pengendalian lahan mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengelolaan sumber-sumber daya air dan air irigasi serta pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan air;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 45

Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembiayaan dan sarana produksi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 45, Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sarana produksi dan alat dan mesin pertanian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian penggunaan sarana produksi serta alat dan mesin pertanian.
- c. Melakukan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar;
- d. Melakukan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- e. Melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan penyaluran dan penggunaan sarana produksi serta alat dan mesin pertanian;

- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 47

Seksi Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perluasan areal serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Seksi Perluasan Areal mempunyai fungsi:

- a. Melakukan survey, identifikasi dan inventarisasi potensi dalam rangka menyusun rencana pengembangan perluasan areal mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan pengembangan perluasan areal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kegiatan pengembangan perluasan areal dan pengendalian lahan mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kegiatan pra dan pasca sertifikasi lahan pertanian;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan perluasan areal;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011